

**KEDUDUKAN NOVUM VISUM ET REPERTUM DALAM
DELIK PIDANA MENURUT KUHP DAN HUKUM
ACARA PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

X
5.2013

No. REG

: 5.2013/57/017

ASAL BUKU :

TANGGAL :

OLEH :

DWI WAHYU HADI PUTRA

NIM : C03207008

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Jinayah Siyasa

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Wahyu Hadi Putra
NIM : CO3207008
Semester : IX
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Jinayah Siayasah
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN NOVUM VISUM ET
REPERTUM DALAM DELIK PIDANA
MENURUT KUHP DAN HUKUM ACARA
PIDANA ISLAM.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,




DWI WAHYU HADI PUTRA
NIM: CO3207008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Wahyu Hadi Putra ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 24 Januari 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marjudi', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Drs. Marjudi, SH.
Nip. 194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Wahyu Hadi Putra ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 September 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Sukanto, SH., MS
NIP. 150291148

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011

Penguji I,




Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Muwahid, SH., MH
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Surabaya, 15 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 19500520 198203 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam?”

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan memaparkan secara jelas tentang kedudukan *novum visum et repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan kasus pencabulan pada penyelidikan kepolisian. Menganalisa data tersebut melalui pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari memaparkan teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan *novum visum et repertum* dalam BAP di kepolisian menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam yang kemudian diterapkan pada kasus pencabulan yang terjadi di pondok Nurul Hidayah, Tandes.

Bahwa mengacu dalam penjelasan pasal 186 yang memberikan keterangan, bahwa:

“ keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa *novum visum et repertum* merupakan alat bukti yang harus diberikan pada saat pemeriksaan. Tetapi meski diatur demikian alat bukti keterangan Ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”, artinya alat bukti keterangan ahli terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas memiainnya dan tidak terikat padanya.

DAFTAR ISI

Halaman

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	20
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENGERTIAN, KEWENANGAN DAN TUGAS PENYIDIKAN, PENGERTIAN, JENIS, DAN BENTUK UMUM <i>VISUM ET REPERTUM</i>	23
A. Tinjauan Umum Penyidikan	23
a. Pengertian	23
b. Fungsi Penyidikan	25
c. Pejabat penyidik, tugas dan kewenangannya	26

B. Pencabulan dalam Peraturan Perundang- undangan.....	32
C. <i>Visum Et Repertum</i>	35
a. Pengertian	35
b. Jenis <i>visum et repertum</i>	37
c. Bentuk umum <i>visum et repertum</i>	39
D. Peranan <i>visum et repertum</i> dalam proses penanganan perkara pidana	41
BAB III GAMBARAN UMUM KEJADIAN, SERTA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM N DALAM BAP MENURUT KUHAP DAN HUKUM AARA PIDANA ISLAM	46
A. Kedudukan <i>novum visum et repertum</i> dalam BAP menurut KUHAP	47
B. Kedudukan <i>novum visum et repertum</i> dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam	49
BAB IV ANALISIS	60
A. Analisa tentang kedudukan <i>novum visum et repertum</i> dalam pembuatan BAP menurut KUHAP	60
B. Analisa tentang <i>novum visum et repertum</i> dalam kajian hukum Acara Pidana Islam	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Upaya penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini

¹Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1982), 1.

²Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, (Jakarta : Permata Press, 2008), 193.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan :

“Tiada seorang jupun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penyidik wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.”

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, Islam juga mengatur mengenai

pembuktian untuk tindak pidana, Ibn Al-Qayyim dari mazhab Hambali menyatakan bahwa, untuk pembuktian jarimah digunakan empat cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. pengakuan,
2. persaksian,
3. al qasamah, dan
4. qariyah.³

Di dalam upaya memperoleh keterangan yang jelas dan terang mengenai tindak pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan :

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 226

memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”⁴

Keterangan ahli merupakan alat bantu untuk mengungkap sebuah kejadian tindak pidana, dalam islam di kenal yang nama qari>nah, yaitu sebuah petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepada pelaku tindak pidana.⁵

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana.

⁴ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, 5.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 244



Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan yang diberikan oleh

seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).⁶

Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan.

Adanya bukti yang jelas sangatlah penting, karena kalau bukti kurang jelas maka tidaklah terang suatu masalah, sehingga merugikan salah satu pihak yang berperkara. Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua Malaikat sujud padaNya.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci

⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2007), 18.

tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁷

Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pencabulan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.⁸

Dalam sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetujuan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), 9-10

⁸H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 2001), 1

meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara masih utuh, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.⁹

Dalam persoalan yang berkembang dalam tingkat penyelidikan pada kasus pencabulan yang kemudian mengingat urgensi *visum et repertum* sebagai bagian alat bukti yang sah dalam peradilan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya juga melampirkan hasil dari keterangan dokter yang berupa *visum et repertum* untuk di jadikan pedoman dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus pencabulan, pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1515/ PIDANA BIASA/ 2010/ PN. SURABAYA. Dengan terpidana IMBAR MULYONO al SHODIKIN bin MARDJO. Dalam kasus ini penyidik yakni pihak kepolisian membuat BAP

⁹Kasus Perkosaan Balita Mandek, KPPD (Kelompok Perempuan Pro Demokrasi) Menyooal Visum Dokter, dalam Jawa Pos, Rabu 30 April 2003, 30

sebelum hasil *visum et repertum* di ketahui, sedangkan *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian.¹⁰

Melihat dari kejadian di atas kedudukan *novum visum et repertum* menjadi kurang penting dalam pembuatan BAP kepolisian. Kata “kedudukan” yang secara etimologis diartikan sebagai, tempat kediaman, keadaan yang sebenarnya, status. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa kalimat “kedudukan *novum visum et repertum*” menandakan posisi atau kekuatan *novum visum et repertum* khususnya dalam BAP.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka khususnya dan penyidikan pada umumnya, penyidik harus benar-benar menyadari bahwa penanganan perkara sejak awal sampai akhir menurut system KUHAP adalah “*Integrated Criminal Justicia system*”. Setiap tahap penanganan menjadi dasar bagi penanganan perkara pada tahap selanjutnya, setiap tahap terkait erat dan harus saling menunjang satu sama lain.¹¹

Dalam hukum Islam, memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina ia juga dapat dikenai takzir. Hukuman-hukuman tersebut tentunya

¹⁰ Hasil wawancara antara penulis dengan istri terpidana imbar yaitu ibu SULISTYOWATI (Surabaya, Rabu, 8 juni 2011)

¹¹Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal 179

akan dilaksanakan jika terdapat bukti yang jelas dan terang.¹² Artinya islam juga mengatur mengenai alat bukti untuk membuat terang sebuah masalah.

Hadirnya alat bukti sangat penting dalam dakwaan, suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan kenyataannya. Seperti hadits yang di riwayatkan Ibnu Abbas:¹³

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. (رواه احمد و مسلم)

“ Riwayat Ibnu Abbas, Rosulullah saw, bersabda, ‘ Seandainya manusia di beri kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwaan darah orang dan hartanya. Akan tetapi yang didakwa itu harus bersumpah. “(HR Ahmad dan Muslim).

Pendakwa diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya:

فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَأَطْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ لَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

“Diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rosulullah saw. Bersabda, ‘ Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya.”

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa bagaimana pentingnya alat bukti dalam Islam. Dalam hal ini Novum visum et repertum merupakan salah satu

¹² H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawai & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja grafindo Pesada, 2008), 441

¹³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 378

alat bukti yang di gunakan di era modern untuk membantu pengungkapan suatu kasus khususnya jinayah.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan dan pembuatan BAP pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1515/Pidana Biasa/2010/PN. Surabaya. Dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a) Prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan menurut KUHAP.
- b) Bentuk Materi BAP tersangka dalam proses penyidikan.
- c) Latar belakang kepolisian membuat BAP sebelum hasil visum selesai.

d) kedudukan *novum visum et repertum* menurut kajian Hukum Acara Pidana Islam.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan objek pembahasan dan untuk menetapkan batas-batas daripada pembahasan, sehingga pembahasan lebih terarah dan kemudian tidak menyimpang dari tema pembahasan yang sudah ditetapkan. Batasan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- a) Kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP.
- b) Kedudukan *novum visum et repertum* dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP?
2. Bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam delik pidana menurut Hukum Acara Pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam beberapa penelitian yang membahas tentang *Novum Visum Et Repertum*, penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu dengan judul “ Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang)”, oleh Kurnia Dwi Prasetyo.¹⁴

Hasil kesimpulan dari penelitian saudara Kurnia adalah bahwa *visum et repertum* dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan, hasil yang termuat dalam *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik, keberadaan *visum et repertum* penting untuk kelengkapan dan kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan.

Dari hasil penelitian saudara kurnia fokus penelitian membahas mengenai peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan pidana. Tetapi dalam penelitian ini, penulis akan fokus tentang kedudukan *visum et repertum* dalam pembuatan BAP di kepolisian, sekaligus mengkaji kedudukan *novum visum et repertum* dalam tinjauan hukum acara Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah:

¹⁴ Kurnia Dwi Prasetyo, lulusan Universitas brawijaya fakultas hukum, dengan judul skripsi peranan *Visum Et Repertum* dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Tahap Penyidikan (Studi di Kepolisian Resort Kotamadya Malang).

1. Untuk mengetahui kedudukan *novum visum et repertum* Dalam pembuatan BAP menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui kedudukan *novum visum et repertum* Dalam Delik Pidana Pencabulan Menurut Hukum Acara Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melihat tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis karya ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kajian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Selain itu pembahasan skripsi ini bisa dijadikan pertimbangan bagi penyusun berikutnya yang mempunyai relevansi dari segi pembahasan.

2. kegunaan Praktis

Sebagai gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya yaitu ilmu kedokteran. Dan juga penerapan hukum acara pidana islam dalam hal upaya pembuktian tindak pidana. Penelitian ini penting mengingat fakultas syari'ah yang fokus pada jurusan Jinayah Siyasa yang di dalamnya membahas tentang hukum pidana dan Tata Negara Islam.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. *Novum Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.¹⁵
2. BAP adalah berita acara pemeriksaan, namun yang di maksud pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tersangka dalam penyelidikan di kepolisian.

Dari penjelasan di atas, maka definisi operasional penelitian yang di maksud adalah bagaimana kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP pada kasus pencabulan, dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini perlu di gunakan beberapa metode yang bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Metode Pendekatan

¹⁵ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*. 4

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis*, maksudnya dalam pengkajian tentang masalah dalam penelitian akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga Hukum Acara Pidana Islam.¹⁶

Metode pendekatan *yuridis* penulis gunakan agar mempermudah dalam mengidentifikasi hukum, sekaligus mempermudah dalam mengetahui efektifitas hukum.¹⁷ Pendekatan *yuridis* dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam KUHAP yang mengatur penggunaan bantuan orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini khususnya dokter sebagai pembuat *visum et repertum*, dan Hukum Acara Pidana Islam.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan informan.¹⁸ Data jenis ini diperoleh

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: PT, RajaGrafindo persada, 2005), 42.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (jakarta: UI Press, 1986), 12

dari sumber data yang merupakan informan penelitian yaitu penyidik di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan.¹⁹

Sumber data dalam hal ini, sebagai berikut:

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
- c) Buku-buku yang menyangkut tentang Hukum Acara Pidana, di antaranya adalah:
 - 1) *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, karya HMA KUFFAL
 - 2) *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, karya Harun M. Husein, SH.
 - 3) *KUHP & KUHAP*, karya Gerry Muhammad Rizki
 - 4) *Kaidah Fiqh jinayah*, karya DR. Jaih Mubarok, M. Ag. Dan Enceng Arif Faizal, S.Ag
 - 5) *Hukum Pidana Islam*, Karya Drs. H. Ahmad Warid Muslich

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 24

6) *Membumikan Hukum Pidana Islam*, karya Topo Santoso
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SH. MH.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Study kepustakaan yaitu bahwa peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat "trial and error".²⁰ Penulis memperolehnya dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²¹

2. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²² Dalam hal ini dokumen atau arsip seperti surat permohonan pembuatan *visum et repertum*, *visum et repertum* korban pemerkosaan, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Polsek Tandes

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 112

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 21.

²² *Ibid*, 22

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik berikut, yang digunakan untuk mengolah data:

- a. *Editing* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau ketidakbenarannya.²³ Penulis memeriksa data-data hasil dari pemeriksaan yang berupa BAP. Dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Islam.
- b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.²⁴ Setelah data diteliti penulis kemudian menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis.

Setelah pengolahan data terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Deskriptif analitik, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas tentang kedudukan *novum visum et repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan pada kasus pencabulan pada putusan Pengadilan negeri Nomor 1515/Pidanan Biasa/2010/PN. Surabaya dalam kajian KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan

²³ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803

teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.²⁵

- b. Pola pikir deduktif yaitu dengan penalaran yang bertolak dari teori dan aturan hukum yang berlaku umum yang terjadi pada kasus individual yang kemudian akan diterapkan pada kasus yang bersifat khusus.²⁶ Dalam penelitian ini dengan memaparkan teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan *novum visum et repertum* dalam BAP menurut aturan hukum dalam KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam yang kemudian diterapkan pada kasus pencabulan yang terjadi di pondok Nurul Hidayah, Tandes.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini sebagai pengantar penelitian yang mempunyai unsur Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi perasinal, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 93

²⁶ Johnny Ibrahim, *teori & Meyodologi Penelitian hukum normative*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2010), 245

BAB II : Landasan Teori, bab ini berisi tentang pengertian, kewenangan dan tugas penyidikan, jenis, dan bentuk umum visum et repertum, dasar hukum visum et repertum, peranan visum et repertum dalam proses penanganan perkara pidana dan dasar hukum penggunaannya oleh penyidik. Serta *Visum Et Repertum* menurut Hukum Acara Pidana Islam.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan mengenai Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam Pembuatan BAP pada kasus pencabulan di tingkat penyelidikan di kepolisian menurut KUHAP. Dan juga menjelaskan kedudukan Novum Visum Et Repertum menurut Hukum Acara Pidana Islam

BAB IV : Analisis tentang kedudukan novum visum et repertum dalam pembuatan BAP dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Serta Analisis tentang Novum Visum et repertum dalam hukum Acara Pidana Islam.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENGERTIAN, KEWENANGAN DAN TUGAS PENYIDIKAN, JENIS, BENTUK UMUM *VISUM ET REPERTUM*, DAN *VISUM ET REPERTUM* MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Penyidikan

a. Pengertian

Berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut,

²⁸ Kejari, “Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981”, <http://www.kejari.jaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf>

maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁹

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³⁰

²⁹ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: politea, 1980), 17

³⁰ Undang- undang tahun 2002 No 2.

Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

b. Fungsi penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.³¹

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut :

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-

³¹ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*,27

lengkapya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.³²

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap- lengkapnya. Namun yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

c. Pejabat penyidik, tugas dan kewenangannya.

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

³² Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), 4

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.³³

hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
2. pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut

1. Penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian

³³ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 193

Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).

- b) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.**

2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan

mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:³⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk :³⁵

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

³⁴ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 199

³⁵ KPU, "Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
- k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas

(pada huruf m), lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal. 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu :³⁶

a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

b. Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik.

³⁶ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, 200

Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

B. Visum et repertum

a. Pengertian

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik.

Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi

kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.³⁷

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.³⁸

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama "*Visum*". *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah "*visa*". Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata "*visum*" atau "*visa*" berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*Repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.³⁹

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian

³⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi kedua (Bandung: Tarsito 1983), 10

³⁸ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 26

³⁹ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001), 1

visum et repertum. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro iustitia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.”⁴⁰

Dari pengertian *visum et repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

b. Jenis Visum et Repertum

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et Repertum* di golongankan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam:

⁴⁰ Ibid.

- a) *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
- b) *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
- c) *Visum et repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
2. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).
3. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
4. *Visum et repertum* penggalan jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.

5. *Visum et repertum* psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

6. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.⁴¹

Dalam penulisan skripsi ini, *visum et repertum* yang dimaksud adalah visum et repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

b. Bentuk Umum *Visum Et Repertum*

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut.

1. Pada sudut kiri atas dituliskan "PRO YUSTISIA", artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas di tuliskan jenis Visum Et Repertum serta nomor *Visum Et Repertum* tersebut
3. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan:

a. Identitas Peminta *Visum Et Repertum*

⁴¹ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 26

b. **Identitas Surat Permintaan *Visum Et Repertum***

c. **Saat penerimaan Surat Permintaan *Visum et Repertum***

d. **Identitas Dokter pembuat *Visum Et Repertum***

e. **Identitas korban/ barang bukti yang dimintakan *Visum Et Repertum***

4. Bagian pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.

5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.

6. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum Et Repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

7. Di sebelah kanan bawah diberikan Nama dan Tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

C. Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Penanganan Delik Pidana

Terkait dengan peranan Visum Et Repertum, sebelum kita mengulas tentang bagaimana peranan Visum Et Repertum maka kita akan telaah terlebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata “peranan”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari tugas yang harus dijalankan”. Kata “pemeranan” diartikan “proses, cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan diikatkan dengan kedudukan seseorang.⁴²

Dari definisi tentang “peranan” di atas yang berartikan sebagai tugas yang harus dijalankan, maka kemudian ketika kata “peranan” disandingkan dengan kalimat Visum Et Repertum maka yang di maksud adalah tugas, fungsi dari pada Visum et repertum yang khususnya dalam skripsi ini lebih di tekankan pada perkara pidana pencabulan.

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut:

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 224

a. **Sebagai alat bukti yang sah.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c.

b. **Bukti penahanan Tersangka**

Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

c. **Sebagai bahan pertimbangan hakim.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Meskipun bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh

dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.⁴³

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *visum et repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.

Mengenai dasar hukum peranan *visum et repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *visum et*

⁴³ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*,7

repertum yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b) Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
- c) Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang

diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasar Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasar pasal 187 KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat *visum et repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

D. *Visum Et Repertum* Menurut Hukum Acara Pidana Islam

Dalam delik pidana kehadiran alat bukti sangatlah penting guna menjaga hak-hak pada setiap manusia. dalam acara peradilan Islam, setiap korban dan pelaku diberi hak yang seimbang.

Seiring dengan perkembangan zaman manusia semakin peka akan masalah dan cara menyelesaikannya. Salah satunya yang terjadi pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini berpengaruh pada kepentingan penyidikan untuk membuktikan sebuah

kesalahan, khususnya pada perkara pidana. Pembuktian dalam hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dikenal tiga pembuktian yaitu persaksian, pengakuan, dan qarinah.⁴⁴

Visum Et Repertum merupakan alat bukti baru dalam hukum islam yang jenisnya berbeda dari ketiga alat bukti yang sudah dijelaskan dalam hukum islam. namun pengertian tertulis *Visum Et Repertum* diterangkan dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara- perkara pidana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 41

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN *NOVUM VISUM ET REPERTUM* DALAM BAP MENURUT KUHAP DAN TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Kedudukan *Novum Visum Et Repertum* dalam BAP Menurut KUHAP

KUHAP secara eksplisit tidak mengatur tentang bagaimana Kedudukan *novum visum et repertum* dalam BAP. Sebab istilah *novum visum et repertum* sendiri dalam pemaknaanya tidak dijelaskan dalam KUHAP, istilah *visum et repertum* hanya diterangkan dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.⁴⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KUHAP hanya mengatur perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, yang kemudian disebutkan dalam pasal 184 ayat (1), yaitu:⁴⁹

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat

⁴⁸ Dr. Andrianti Ghazali Mkes, "Visum et repertum", <http://www.scribd.com/doc/26713065/VISUM-et-REPERTUM>

⁴⁹ Gerry Muhammad Rizki, *KUHAP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHAP*, 268

d. petunjuk

e. keterangan terdakwa;

Melihat penjelasan pada staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 bahwa *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang di buat oleh ahli (dokter), sehingga memperjelas bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian dan pemeriksaan, bahwa *visum et repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan.

Dalam pasal 186 yang menerangkan bahwa:⁵⁰

“Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

Selanjutnya dipertegas dalam alinea kedua penjelasan pasal 186, yang menegaskan:⁵¹

“jika hal tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Melihat pasal-pasal tersebut maka hadirnya *visum et repertum* dalam BAP seharusnya dihadirkan. Dan kedudukan *visum et repertum* sebagai alat

⁵⁰ ibid

⁵¹ ibid

bukti berupa keterangan ahli yang berbentuk surat sudah seharusnya ada.

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHP tersebut telah memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

B. Kedudukan Novum Visum Et Repertum dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam.

Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua malaikat sujud padanya. Menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi serta membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, supaya meraih kesejahteraan hidup materiil dan spiritual secara maksimal.

Dalam Islam manusia di jamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁵²

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah* , vol 3, (jakarta: lentera hati, 2000), 513

Kehadiran alat bukti dalam pembuktian tindak pidana merupakan salah satu sebab untuk menjaga hak- hak tersebut. Dalam pembuktian tindak pidana ada sebuah proses yang harus dilalui dan proses tersebut diatur dalam Hukum Acara Peradilan Islam.

Dalam acara peradilan islam, korban dan pelaku diberi hak yang seimbang yaitu korban memiliki hak mengajukan pembuktian, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan sumpah, untuk memenuhi hak masing-masing. Pembuktian dalam proses pengambilan hukum yang mengarah pada korban dapat diperoleh dari hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam pembuktiannya korban harus membuktikan dengan alat-alat bukti, pembuktian yang harus dilakukan oleh korban harus dengan membuktikan kejahatan tersebut, jika kejahatan tidak dapat dibuktikan, maka korban tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Seperti dalam hadits berikut:⁵³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْجَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه أحمد و مسلم)

"riwayat ibnu abbas, rosulullah saw. Bersabda, 'seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwa darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah." (HR Ahmad dan Muslim).

Jika kita lihat hadits diatas maka sudah jelas bahwa suatu dakwaan tidak akan diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenaran dan

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 355

kenyataannya. Dalil yang dimaksud adalah sebuah alat bukti yang memang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya atau kefalitan daripada alat bukti.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Misalnya terhadap korban pencabulan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyidikan maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bisa disampaikan berupa surat yang disebut dengan *Novum Visum Et Repertum*. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau tidak. Aturan tentang alat bukti Visum diatur lengkap dalam KUHAP, namun hal ini menjadi hal yang baru dalam islam, sebab dalam hukum pidana islam tidak pernah membahas mengenai alat bukti *visum et repertum*.

Pembuktian dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dapat di buktikan dengan tiga macam cara pembuktian:

- a. Dengan persaksian
- b. Dengan pengakuan, dan
- c. Dengan qari>nah.⁵⁴

⁵⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 41

Dengan melihat 3 alat bukti diatas, lantas apakah Visum termasuk diantara ketiga kategori tersebut, ataukah visum merupakan alat bukti baru dalam perkembangan pembuktian Hukum acara pidana islam. Sebelumnya harus dilihat dari setiap kejelasan penjelasan dari ketiga cara pembuktian tersebut.

a. Pembuktian Dengan Saksi

Ulama telah menyepakati bahwa jarimah Zina tidak bisa di buktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kemudian saksi kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima, seperti yang di jelaskan Allah dalam surat An-nisaa':

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَا حِشَّةً مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاشْتَشْهَدُوا وَاعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ.....(النساء:..)

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di anantara kamu (yang menyaksikannya)(Qs. An-Nisa>':15)

Dalam riwayat lain menurut Imam Nasa'i, Nabi bersabda sebagai berikut.

إِيْتِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ

“Ajukanlah empat orang saksi. Apabila tidak bisa maka hukuman had akan dikenakan terhadapmu”⁵⁵

Dari penjelasan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa dalam pembuktian jarimah zina harus dihadirkan empat orang saksi. Akan tetapi tidak setiap

⁵⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy*, juz I,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi), 67

orang bisa menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Pengakuan dalam jarimah Zina merupakan alat bukti berupa pengakuan yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang tertuduh berbuat zina. adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. menurut Imam Abu Hanif dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rosulullah saw. Namun, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan hadits Unais, di mana Nabi bersabda:⁵⁶

...وَاعْذُ يَا أُنَيْسُ لِرِّ جُلِّ مِنْ أَسْلَمَ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا (متفق عليه)

“dan pergilah kamu hai Unais kepada istri orang ini. Apabila ia mengaku maka laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya. (mutafaq ‘alaih).

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 229

2. pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut. Hal ini didasarkan kepada sunah Rosulullah saw. Ketika ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rosulullah saw mengintrogasinya dengan beberapa pertanyaan: Apakah engkau (Ma'iz) tidak gila, atau minum minuman keras, barangkali engkau hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama, dan pertanyaan-pertanyaan lain termasuk perihal persetubuhannya.⁵⁷ Hal demikian sudah menunjukkan jelas bahwa pengakuan harus terperinci dan jelas.

3. Pengakuan harus sah atau benar. Orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

“Dari Aisyah ra, ia berkata: Rosulullah saw, telah bersabda: “Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.

⁵⁷ *Ibid*, 230

4. Imam abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan . apabila dilakukan di luar siding pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam syafi'I, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dinan di luar siding pengadilan.

c. Pembuktian Dengan Qorinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.

Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Dalam salah satu pidatonya

Sayyidina Umar berkata:

وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ
الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ إِلَّا عْتِرَاً (متفق عليه)

“dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia muhshan, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadi kehamilan, atau ada pengakuan.” (muttafaqun alaih)

Diriwayatkan dari sayidina Utsman bahwa kepada beliau dihadapkan seorang wanita yang meahirkan anaknya yang umur kandungannya enam

bulan penuh, dan beliau berpendapat bahwa wanita itu harus dirajam. Maka

Sayidina Ali berkata:

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ وَتَلْتُونَ شَهْرًا "

" tidak ada jalan bagimu untuk menghukum wanita ini, karena Allah Berfirman (yang artinya): Masa kandungannya dan menyusukannya adalah 30 (tiga puluh) bulan."⁵⁸

Diriwayatkan dari sayidina Ali bahwa beliau berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّانِيَ زَيْنَانِ: زَنَى سِرًّا وَزَنَى عَلَانِيَةً. فَرَزْنَى السِّرِّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ دُ
فَيَكُونُ الشُّهُودُ أَوْ لَيْرِمِي وَزَنَى الْعَلَانِيَةَ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبْلُ وَالْإِعْتِرَافُ

"wahai manusia sesungguhnya zina itu ada dua macam, zina sir (diam-diam) dan zina 'alanyiah (terang-terangan). Zina sir (diam-diam) adalah zina yang dibuktikan dengan saksi maka saksi itulah orang yang pertama melempar (melaksanakan hukuman). Sedangkan zina 'alanyiah (terang-terangan) adalah apabila terjadi kehamilan atau ada pengakuan."⁵⁹

Melihat beberapa hadits diatas, sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan qarinah yang pasti atas terjadinya perbuatan zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan. Oleh sebab itu, apabila terjadi syubhat dalam terjadinya zina tersebut maka hukuman had menjadi hapus (gugur).⁶⁰ Menurut Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, dan Imam Ahmad apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka tidak ada hukuman had baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam

⁵⁸ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy*, juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi), 440

⁵⁹ Sayid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 361

⁶⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 56

persetubuhannya maka ia juga tidak dikenai hukuman had, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.⁶¹

Penjelasan tentang pembuktian diatas kurang memadai dalam pembuktian persoalan zina yang ada di zaman sekarang. Sebab perzinaan tidak hanya terjadi karena suka sama suka, namun juga karena pemaksaan atau biasa disebut dengan pemerkosaan. Hukuman had pun akan batal ketika pelaku zina tidak mengakui dengan adanya perzinaan tersebut. Khususnya dalam kasus pencabulan. Dan karena sifat alamiah manusia untuk melindungi diri sangat memungkinkan pelaku zina berbohong ketika dalam pengakuan, dan juga kejadian dalam kasus pemerkosaan dan pencabulan jarang terdapat saksi, maka dibutuhkan alat bantu yang cukup signifikan untuk memperjelas tanda-tanda daripada kasus tersebut.

perkembangan teknologi dan analisis para ahli sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah pelaku zina benar-benar melakukan zina atau tidak. Visum Et Repertum yang merupakan surat hasil pemeriksaan dokter berfungsi memperjelas dan membuat terang tanda-tanda yang terjadi dalam diri pelaku zina (korban pencabulan). Sesuai dengan yang apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka tidak ada hukuman had

⁶¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy*, juz II, 441

baginya. Selain itu tujuan hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya yaitu ketentuan manusia dengan memelihara kepentingan hidup, dan memberikan peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar.

Untuk melindungi hak manusia yang berhak mendapatkan perlindungan, maka *visum et repertum* berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sesuai dengan kondisi sekarang, sebab *visum et repertum* adalah hasil dari keterangan para ahli kedokteran yang berfungsi untuk mengungkap tanda-tanda yang terjadi dalam tubuh manusia.

Misalnya dalam kasus pencabulan, yaitu pemaksaan zina yang dilakukan pada anak yang belum dewasa, yang kemudian tidak ada saksi. Yang ada hanyalah pengakuan korban saja, hal ini akan meragukan bahwa benar-benar terjadi kasus pencabulan atau tidak, karena bukti yang kurang memadai, sementara tanda yang memungkinkan menurut Islam adalah terjadinya kehamilan pada diri korban, anak kecil atau wanita yang belum dewasa masih belum bisa hamil karena memang mereka belum bisa haid. Untuk mengetahui hal itu, teknologi dan analisis ahli adalah sesuai untuk membantu mengungkap kasus tersebut.

Melihat dari fungsi *visum et repertum* yang membantu membuat terang sebuah tanda-tanda, baik berupa tanda-tanda akibat kekerasan maupun pemaksaan bisa digunakan sebagai bukti materiil pada kasus pemerkosaan, dan *visum et repertum* termasuk klasifikasi qarinah, sebab

alat bantu pembuktian yang berguna untuk memperjelas tanda-tanda dalam diri pelaku (korban) pemaksaan perzinaan. Menempatkan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang baru dalam islam, dapat dicatat sebagai pembaharuan hukum. Karena islam selalu dinamis dan nalar Islam selalu bersesuaian dengan perkembangan zaman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISIS

A. Analisis tentang kedudukan *novum visum et repertum* dalam pembuatan BAP menurut KUHAP

Pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri. Namun ketika kita melihat KUHAP, terutama pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi. Kemudian ketika melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak sangat membantu pada kualitas metode kejahatan yang sering terjadi di era modern.

Misalnya yang terjadi pada kasus pencabulan yang ada pada putusan Pengadilan Negeri nomor 1515/ Pidana Biasa/ PN. Surabaya. Bahwa dalam hasil penyidikan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan, yakni dalam kasus saudara Imbar Mulyono bahwa dalam pemeriksaan saudara Imbar Mulyono oleh penyidik kepolisian WILTABES Surabaya terjadi hasil yang kurang memuaskan dari pihak keluarga, sebab dalam pemeriksaan yang di lakukan penyidik pada tanggal 24 - 25 Maret 2011, saudara Imbar Mulyono sudah dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang kurang memadai yang kemudian terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Seharusnya untuk lebih memperkuat pemeriksaan dalam penyidikan kepolisian, pihak kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan dari para ahli (dokter). *Visum et repertum* dari kedokteran baru ada hasil tanggal 26 dan hasilnya *negative*. Tidak terdapat luka apapun dalam diri korban. Jadi selisih satu hari antara selesainya pemeriksaan perkara dengan keluarnya *visum et repertum*.

Pendapat demikian tidak sesuai dengan pasal 186 KUHAP yang dengan tegas menyebut saat lahirnya bentuk laporan (keterangan ahli) bahwa laporan dibuat pada saat pemeriksaan penyidik. Namun jika tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah

atau janji di hadapan hakim. Jadi laporan keterangan ahli harus di hadirkan sebelum BAP di buat.

Namun ketika melihat pasal 187 KUHAP huruf c bentuk surat keterangan itu tidak di jelaskan dengan tegas saat pembuatannya. Namun perbedaan ini tidak menjadi masalah sebab titik berat permasalahannya bukan saat pembuatan keterangan itu oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang disebut dalam penjelasan pasal 186 KUHAP. Sebab bentuk laporan bisa berupa surat dan juga bisa disebut keterangan ahli, terserah bagaimana hakim menyebutnya bisa menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli dan bisa juga disebut dengan alat bukti surat. Sebab kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama. Nilai kekuatan pembuktian keduanya tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menolak atau menerimanya. Sebab kedua alat bukti tersebut sama-sama bersifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Artinya didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar- benar bertanggung jawab, tentunya atas dasar moral dan terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli (*novum visum et revertum*) atau alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok-pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah benar – benar korban dicabuli sementara tidak ada saksi lain yang melihat tentang pencabulan tersebut, otomatis dengan adanya *visum* bisa mengungkap apakah ditubuh korban terjadi kaganjilan atau tidak.

B. Analisis tentang *novum visum et repertum* dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Jarimah selain jiwa dalam islam akan berakibat pada adanya korban. Dalam islam perlindungan terhadap korban sangat diutamakan karena islam adalah agama yang melindungi hak hidup umatnya. Sebab hak yang dimiliki telah diperoleh sejak manusia dilahirkan. Dalam islam juga tidak membedakan antara hak pelaku dan korban karena islam sangat melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh umatnya, baik dia bersalah atau tidak.

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bayhaqi dan Thabrani bahwa pendakwa adalah orang yang diharuskan memiliki bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, pada dasarnya orang yang didakwa bebas dari tanggungannya dan si pendakwa wajib membuktikan keadaan yang sebaliknya.

فَقَدْ أَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّةِ عَمِيْرٌ
لِيَمِينٍ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

“diriwayatkan Bayhaqi dan thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rasulullah saw, bersabda, ‘Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya.

Dari dalil diatas sudah jelas bahwa bagaimana hak pendakwa dan terdakwa, yaitu sama-sama memiliki hak yang sama dalam hukum islam. Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini *novum visum et repertum* yang tidak pernah ada dalam pembahasan secara khusus terkait tentang alat bukti menurut islam yang berfungsi membantu membuat terang sebuah kasus pidana memberikan solusi yang baru dalam rekonstruksi hukum islam.

Dalam BAB III telah dibahas mengenai tiga macam alat untuk pembuktian pada persolan zarimah, khususnya pada zarimah zina. Pembuktian dalam Hukum Islam khususnya pada persoalan zarimah zina dapat di buktikan dengan tiga macam cara pembuktian:

1. Dengan persaksian
2. Dengan pengakuan, dan
3. Dengan qarinah.

Dari ketiga pembuktian tersebut yang hampir mirip dengan fungsi *novum visum et repertum* adalah qarinah, yaitu yang menjelaskan tentang kejelasan suatu tindak pidana dengan sebuah petunjuk atau tanda yang jelas yang

menyertai sesuatu yang samar, sehingga sebuah tanda tersebut mengarah pada tindakan pelaku.

Namun qarinah yang dimaksud adalah petunjuk yang memang pada saat kejadian terlihat nampak berdampingan antara kejadian perkara dengan pelaku. Misalnya dalam kasus pembunuhan, bahwa adanya tersangka berada didekat tubuh korban, dan tangannya memegang pisau yang terhunus serta badanya berlumuran darah. Atau juga suatu misal pembuktian tindakan zina yang ditandai dengan hamilnya pelaku zina.

Contoh yang dimaksudkan pada petunjuk yang disebut qarinah ternyata tidak mampu untuk membuktikan ketika ada sebuah kejadian pemerkosaan atau pancabulan yang dalam hal ini tidak terdapat saksi lain yang mengetahui, kecuali pelaku dan korban yang mengetahui.

Melihat perkembangan kualitas tindakan kejahatan yang demikian *novum visum et repertum* mampu untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait dengan persoalan seperti yang telah dicontohkan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membantu pembuktian pada alat bukti visum sangat obyektif dalam pengungkapan dengan apa yang terjadi pada korban.

Pembuktian petunjuk juga dibahas dalam Hukum Pidana yang ada di Indonesia, yang hal ini prinsipnya sama dengan qarinah yaitu berupa keterkaitan tindakan pada kejadian perkara. Yang dijelaskan dalam pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa petunjuk adalah perbuatan,

kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, yang menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Namun petunjuk yang di maksud dalam KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh sebab itu dalam KUHAP petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan *novum visum et repertum* didasarkan pada penjelasan pasal 186 KUHP yang memberikan keterangan:

“ keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari penjelasan pasal diatas kedudukan *novum visum et repertum* adalah alat bukti yang harus diberikan pada saat pemeriksaan.

2. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam *novum visum et repertum*

berkedudukan sebagai alat bukti yang prinsipnya sama dengan qarinah yakni sebagai petunjuk untuk membuat terang suatu tindakan pidana.

Namun perbedaannya ada pada segi bentuk barang buktinya, qarinah berupa suatu benda dan fakta yang terkait dengan tindak pidana, sedangkan *novum visum et repertum* berbentuk sebuah keterangan ahli yang berbentuk sebuah surat.

B. saran-saran

Pada proses penyidikan, khususnya dalam pemeriksaan tindakan asusila kami sarankan kepolisian melampirkan laporan keterangan ahli (*visum et repertum*) sebelum BAP dibuat, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai yang diamanatkan dalam KUHAP pasal 186.

Bagi masyarakat agar selalu cermat dalam menyikapi kasus yang demikian dan tidak mudah mengklaim sebelum tahu kebenarannya, agar tidak terjadi fitnah yang merugikan bagi orang yang di fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy*, juz I, Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Arabi
- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 1982
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988
- Dr. Andrianti Ghazali Mkes, "Visum et repertum", [http:// www. scribd. com/ doc/ 26713065/ VISUM et REPERTUM](http://www.scribd.com/doc/26713065/VISUM-et-REPERTUM)
- Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*
- H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001
- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press, 2007
- Indonesia, *Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, UU No 23 pasal 82
- Kejari, "Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981",
- Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, dikutip dari Prof. A. Karim Nasution, S.H, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Kasus Pidana*, Jilid II, tanpa nama penerbit, 1975
- , *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KPU, “ Undang – Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”,
<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, vol 3, jakarta, lentera hati, 2000

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor, Galia Indonesia, cet. VI, 2005

Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1992

R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi kedua, Bandung, Tarsito, 1983

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1998

R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: politea, 1980

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta, Ghalia Indonesia, 1982

Sayid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II, Beirut, Dar Al-Fikr, 1980

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Soedarso, *Kamus hukum*, Jakarta, Rineka cipta, 1992

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta, UI Press, 1986.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 224

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, jakarta, Djambatan, 2000.